



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN PAJANG

KECAMATAN LAWEYAN

Jl. Sidomukti Utara I No. 7 Telp. (0271) 721096

Email : kelpajang1722@gmail.com

Surakarta 57146

KEPUTUSAN LURAH PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NO : K\$ / 112 / 2022

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KAMPUNG RW I KEURAHAN PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

LURAH PAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas rokok
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tentang Bebas Asap Rokok.

Mengingat

- :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan;
 - 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok;

KEDUA Wilayah Rw Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menetapkan "Smoking Area" di wedangan Mas Anggra Rt.02/Rw.01 dan wedangan Mas Irianto Rt.03/Rw.01;
2. Tidak membuang puntung rokok sembarangan;
3. Tidak merokok di depan ibu hamil, balita dan anak-anak;
4. Tidak menyuruh anak usia dibawah 18 tahun untuk membeli rokok
5. Menyisipkan Training terapi stop merokok di pertemuan Rt;
6. Tidak merokok saat pertemuan Rt;
7. Tidak menyediakan asbak saat pertemuan Rt;
8. Menyediakan permen sebagai pengganti rokok.

KETIGA : Ketua Rt dan Rw wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2022



Tembusan Yth:

1. Walikota Surakarta cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Permas Kota Surakarta
2. Camat Laweyan Kota Surakarta
3. Kepala Puskesmas Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
4. Ketua LPMK Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PAJANG
NOMOR : Ks/112/2022
TANGGAL : 25 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK KAMPUNG RW I
KELURAHAN PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

NO	JABATAN	N A M A	UNSUR
1.	Pelindung	Priadi, S.Sos	Lurah Pajang
2.	Penanggung Jawab	Danang Prawirinoto, S.Kep	Ketua Rw I
3.	Ketua	1. Marajak Priyo Sudarmo, S.E 2. Joko Maryono, S.Pd	RT 05 RT 04
4.	Sekretaris	1. Nugroho, S.H 2. Danang Ari Sutopo	Rt 02 RT 07
5.	Bendahara	1. Sugiarti 2. Sundari 3. Farida	Rt 02 RT 01 RT 07
6.	Seksi Humas	1. Dwi Wahyu Herlyanto, S.T 2. Krisno Sutopo	Rt 02 Rt 03
7.	Seksi Pendataan	1. Sandra Amelinda, S.E 2. Muh Iqbal Taufiqurrahman 3. Deno 4. Gani 5. Muhammad Ali Said 6. Aprilia Nabila Zuidanurmala 7. Ririn	RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07
8.	Seksi Pembinaan	1. Hiryanto 2. Trisupadmo	Rt 04 Rt 01

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 25 Maret 2022


LURAH PAJANG

PRIADI